



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 137 / SK / KPTSP / IV / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Sumiati, S.Pd Nomor : 421.1/11/TK.TKT 11-18/2016 tanggal 18 April 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Kartika II-18.
- Menimbang : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 40 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 15 April 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Taman Kanak-Kanak Kartika II - 18 Nomor : 420 / 39 / DIKPORA / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 14 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak (TK).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Taman Kanak-Kanak (TK) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : TK Kartika II-18
Alamat : Jl. Raja Muda Kec. Kota Manna
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : SUMIATI, S.Pd
Program layanan : Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-18
Usia 5-6 Tahun
Tanggal berdiri : 20 November 1987

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 April 2016 s/d 21 April 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 21 April 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HARDI, SE, M.Si.

NIP. 19620202 199203 1 005

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

“ KARTIKA II-18 “

Nomor : 33



Pada Hari ini, Senin, tanggal duapuluh tiga Mei duaribu sebelas -----
(23-05-2011), Pukul sebelas lewat nol-nol (11.00) Waktu Indonesia
Barat. Menghadap kepada saya, ENDANG PURWANTI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bengkulu,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir
akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

1. Nyonya ROSMAWATI, Magister Pendidikan, lahir di Sungai
Ipoh, pada tanggal 21-12-1970 (duapuluh satu Desember seribu
sembilanratus tujuh puluh), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Padang Kedondong,
Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten
Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 474.4/3391/CKMI/2004. -----
- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----
2. Nyonya SUMIATI, Sarjana Pendidikan Paud, lahir di Manna,
pada tanggal 15-05-1979 (limabelas Mei seribu sembilanratus
tujuh puluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raja Muda Nomor 27, Desa
Kota Medan, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu
Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 474.4/0643/CKI/2010. -----
- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----

3. Nyonya ASMAWATI, Sarjana Pendidikan, lahir di Batu Raja, pada tanggal 20-10-1967 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raja Muda Gang Pramuka, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474.4/116/CKM/2009. -----

- Untuk sementara sedang berada di Bengkulu -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -

- Para penghadap dengan ini menerangkan berniat untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Nama Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah : -----

----- "KARTIKA II-18" -----

Untuk selanjutnya disebut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----
Pendidikan Anak Usia Dini ini bertempat kedudukan di Jalan Raja Muda Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

----- Pasal 2 -----

Pendidikan Anak Usia Dini ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan di mulai sejak tanggal ditandatangani akta ini. -----

----- ASAS DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

ditandatangani oleh para penghadap dan saksi-saksi, dan saya,
Notaris. _____

- Dilangsungkan tanpa perubahan. _____
- Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____



NOTARIS

23 MAY 2011



ENDANG PURWANTI, S.H., M.Kn